

P U T U S A N
Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara Praperadilan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), beralamat di Jl. Alun-Alun Utara Nomor 1, Kelurahan Kedunglumbu, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasanya kepada H. Boyamin, SH, Kurniawan Adi Nugroho, S.H, dan Marselinus Edwin Hardian, S.H., CMLC, para advokat dan konsultan hukum dari Kantor Boyamin Saiman Lawfirm, yang beralamat di Jalan Budi Swadaya no. 43 RT 015 RW 004, Kebon Jeruk, Jakarta Barat DKI Jakarta berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Januari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;



M e l a w a n :

Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia cq Kementerian Kelautan dan Perikanan cq Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan selaku Penyidik, yang beralamat di Jalan Medan Merdeka Timur no. 16 Jakarta Pusat DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Pung Nugroho Saksono, A.Pi., M.M., selaku Direktur Jenderal PSDKP memberikan kuasanya kepada Ari Prasetyo, S.H, Insan Budi Mulia, S.H, Hari Kurniawan, S.H., M.H, Choirul Rochman, S.H dan Muhammad Rezky Ilyas Lubis, S.H., berdasarkan surat kuasa Khusus, tanggal 13 Februari 2025, untuk selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 1/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Pst tanggal 20 Januari 2025 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 20 Januari 2025 telah mengajukan Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. KEDUDUKAN HUKUM Pemohon

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan";
2. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";
3. Bahwa Pasal 80 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP menyatakan "*Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya*";
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusannya pada perkara nomor 98/PUU-X/2012 yang diucapkan tanggal 21 Mei 2013 telah memberikan penafsiran atas frasa "*pihak ketiga yang berkepentingan*" dalam pasal 80 KUHAP tersebut dengan memaknai termasuk saksi korban atau pelapor, lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan; Dengan demikian, menurut putusan Mahkamah Konstitusi RI nomor 98/PUU-X/2012 tanggal 21 Mei 2013 tersebut, yang dimaksud sebagai pihak ketiga berkepentingan dalam pasal 80 KUHAP adalah:
 - a. Saksi korban atau pelapor;
 - b. Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
5. Bahwa Pemohon adalah organisasi masyarakat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian LP3HI Nomor 01, Tanggal 6 September 2014 dibuat oleh HAFID, SH, Notaris di KOTA SURAKARTA dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Kementerian Dalam Negeri, Nomor: 01-00-00/001/II/2020, tanggal 6 Januari 2020;

6. Bahwa usaha-usaha dibentuknya Pemohon adalah telah diatur secara tegas dalam pasal 4 Anggaran Dasar Lembaga Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang menyatakan:

USAHA-USAHA LEMBAGA

Pasal 4

Untuk mencapai tujuannya, "Lembaga" ini melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut

- a. *Menyelenggarakan Penyuluhan tentang Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum kepada Masyarakat.*
- b. *Pengembangan sumber daya alam manusia melalui berbagai program pendidikan dan pengetahuan mengenai Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum.*
- c. *Penelitian mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum.*
- d. *Memberikan dorongan dan memberdayakan Masyarakat untuk bersedia berperan aktif dalam Pengawasan dan Pengawasan Penegakan Hukum.*
- e. *Memberikan bantuan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pejabat yang berwenang lainnya yang terkait dalam melakukan penyelidikan, penyidikan dan atau penegakan hukum.*
- f. *Menyampaikan laporan terhadap dugaan tindak pidana dan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan pejabat yang berwenang lainnya yang terkait dan selanjutnya melakukan kontrol terhadap perkembangan laporan tersebut.*
- g. *Mengajukan gugatan perdata, gugatan perselisihan hubungan industrial, gugatan tata usaha negara dan permohonan Praperadilan kepada pihak-pihak terkait seperti Kepolisian, Kejaksaan dan atau pejabat yang berwenang lainnya yang terkait apabila diindikasikan pihak tersebut tidak melakukan proses hukum atau lamban melakukan tindakan terhadap dugaan tindak pidana dan pelanggaran atas peraturan perundangan yang berlaku.*
- h. *Mengajukan Judicial Review terhadap Undang-Undang atau Peraturan perundangan lainnya yang tidak berpihak kepada rakyat dalam hal penegakan hukum.*



7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon memiliki kualifikasi secara hukum untuk bertindak sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo.

II. KEWENANGAN PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT

1. Bahwa Pasal 1 butir 10 point b, UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan "Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan";

2. Bahwa Pasal 77 huruf a UU NO. 8 Tahun 1981 Kitab undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan "pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan";

3. Bahwa KUHP tidak mengatur secara tegas pengadilan negeri mana yang berwenang untuk memeriksa dan memutus pemeriksaan praperadilan. Namun demikian, dalam praktik hukum acara di Indonesia telah menjadi suatu kebiasaan dan telah diikuti oleh para hakim Indonesia bahwa tata cara pemeriksaan Perkara Praperadilan adalah mengikuti hukum acara perdata (*quasi perdata*). Dan berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana diatur di Pasal 118 HIR, maka suatu Gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah diajukan kepada wilayah hukum Pengadilan Negeri tempat dimana Tergugat berkedudukan;

4. Bahwa kedudukan hukum Termohon adalah berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat serta berwenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang kelautan serta saat ini sedang melakukan penyidikan tindak pidana pembangunan pagar laut secara illegal dan melawan hukum di wilayah Kabupaten Tangerang, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus permohonan aquo.

III. POKOK PERKARA

1. Bahwa pada awal bulan Januari 2025, masyarakat dihebohkan dengan adanya pagar laut misterius yang membentang sepanjang kurang lebih 30 km, yang merupakan wilayah administrative dari 16 desa di 6 kecamatan (Kronjo, Kemiri, Mauk, Sukadiri, Paku Haji dan Teluk Naga) yang memiliki wilayah meliputi perairan laut di Kabupaten Tangerang;

2. Bahwa berdasarkan pemberitaan, pembangunan pagar laut tersebut telah diketahui oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang sejak bulan September 2024 dan juga telah dilakukan rapat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan serta telah dilaporkan kepada Termohon. Artinya, pada sekitar bulan September 2024 tersebut, Termohon telah mengetahui adanya pelanggaran hukum berkaitan dengan pembangunan pagar laut;
3. Bahwa Termohon telah mengetahui adanya pembangunan pagar laut tersebut saat progress pembangunan baru mencapai sekitar 10 km, namun tidak melakukan tindakan apapun;
4. Bahwa pembangunan pagar laut tersebut telah merugikan nelayan, karena membuat mereka harus berlayar memutar untuk mencari nafkah dari menangkap ikan di laut dan berada di Zona Perikanan Tangkap dan Zona Pengelolaan Energi yang diatur Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang DKP Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2023;
5. Bahwa di kemudian hari, diketahui bahwa pembangunan pagar laut tersebut tidak dibekali dengan ijin penggunaan ruang laut;
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2014 tentang Kelautan, pada pasal 73 ayat (1) menyatakan bahwa Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan perubahan terhadap garis pantai dan ekosistem pesisir tanpa izin dari pemerintah. Dan pada pasal 75 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil tanpa izin lokasi atau izin pengelolaan dapat dikenakan sanksi pidana. Sanksi Pidana yang dapat dikenakan berupa pidana penjara paling lama 3 tahun dan Denda paling banyak Rp 500 juta.
7. Bahwa Termohon semestinya juga bisa menjerat pelaku pembangunan pagar laut, termasuk apabila pelaku pembangunan pagar laut yang merusak lingkungan hidup tersebut dilakukan oleh korporasi dengan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dimana Termohon dapat memberlakukan pasal 98 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 10 Miliar.
8. Bahwa pada tanggal 9 Januari 2025, Termohon melakukan penyegelan pagar laut tersebut dan melakukan serangkaian tindakan dalam rangka penyidikan, antara lain pemanggilan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lain;



9. Bahwa penyegelan dimaksud merupakan tindakan penyidik untuk mengamankan barang bukti, agar tidak hilang atau berubah atau dapat menyulitkan penyidikan suatu tindak pidana;
10. Bahwa karena tidak segera menetapkan tersangka, maka peluang terjadinya perusakan barang bukti pagar laut yang telah disegel tersebut semakin terbuka. Hal mana terbukti dengan adanya pembongkaran pagar laut oleh personal TNI Angkatan Laut, padahal penyegelan pagar laut jelas-jelas untuk kepentingan penyidikan tindak pidana;
11. Bahwa dengan tidak segera ditetapkannya tersangka atas tindak pidana pembangunan pagar laut secara illegal tersebut, maka tindakan Termohon dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan secara materiil.

Berdasarkan hal-hal yang telah disebutkan diatas, Pemohon mengajukan Permohonan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, untuk berkenan memeriksa selanjutnya memutus sebagai berikut:

PRIMAIR:

- a. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemeriksaan Praperadilan atas perkara *a quo*;
- c. Menyatakan Pemohon sah dan berdasar hukum sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan atas perkara *a quo*;
- d. Menyatakan secara hukum Termohon telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah pada perkara tindak pidana pembangunan pagar laut secara illegal di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang;
- e. Memerintahkan Termohon untuk segera menyelesaikan penyidikan dan menetapkan tersangka tindak pidana pembangunan pagar laut secara illegal di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang;
- f. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara

S U B S I D A I R:

Memeriksa dan mengadili Permohonan Pemeriksaan Praperadilan ini dengan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon dan Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

Tanggapan umum

1. Dalam penanganan kasus pagar laut berawal dari laporan dari Dinas KP Provinsi Banten terkait adanya bangunan berupa pagar yang terbentang di wilayah perairan Provinsi Banten sehingga berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, dan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut, dilakukan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan oleh Polsus PWP-3-K;
2. Inspeksi lapangan dilakukan dengan pengamatan langsung secara fisik dan pemanggilan beberapa pihak yang mengetahui pembangunan pagar laut dimaksud dalam rangka pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket);
3. Berdasarkan hasil inspeksi lapangan diketahui bahwa pembangunan pagar laut diduga tidak memiliki izin PKKPRL yang seharusnya diwajibkan, sehingga Polsus PWP-3-K berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 30 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) huruf i melakukan tindakan lain yang berupa penghentian sementara kegiatan;
4. Penghentian sementara kegiatan tersebut hingga saat ini masih dilakukan. Penghentian sementara kegiatan tersebut merupakan ranah pengawasan oleh Polsus PWP-3-K sebagaimana amanat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan 30 Tahun 2021 Pasal 4 ayat (1) huruf i, sehingga secara proses sampai dengan saat ini tidak ada Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan oleh Termohon;

Selanjutnya sebagai Termohon izinkan Kami menyampaikan Jawaban atas dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI.

1. Permohonan Praperadilan Pemohon diajukan belum waktunya
Ipemature
 - a. bahwa perlu kami tegaskan kembali bahwa dalil Pemohon dalam Posita poin 9 "*tindakan penyegelan yang dilakukan oleh*

Termohon adalah serangkaian tindakan dalam penyidikan” adalah tidak benar, kegiatan tersebut masih dalam ranah pengawasan sebagai tindak lanjut dari laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut yang pelaksanaannya dilakukan oleh Polsus PWP-3-K;

Pasal 4

(1) Polsus PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berwenang:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut;*
- b. meminta keterangan;*
- c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;*
- d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;*
- e. memotret;*
- f. membuat rekaman audio visual;*
- g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;*
- h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan*
- i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.*



- b. bahwa kegiatan inspeksi lapangan dalam rangka pengawasan yang dilakukan oleh Polsus PWP-3-K tersebut belum ada penyampaian laporan dan/atau rekomendasi hasil kegiatan tersebut kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berwenang melakukan penyidikan, sehingga kegiatan tersebut bukan dalam ranah penyidikan;*
- c. bahwa selain belum adanya laporan dan/atau rekomendasi hasil kegiatan inspeksi lapangan dari Polsus PWP-3-K kepada PPNS terkait adanya dugaan tindak pidana, belum ada satupun surat atau penugasan yang diterbitkan oleh Termohon yang memerintahkan PPNS untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan pelanggaran pagar laut di Tangerang tersebut;*
- d. dengan demikian, sampai saat ini tidak ada Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) yang diterbitkan oleh PPNS untuk*

melakukan penyidikan atas dugaan pelanggaran pagar laut tersebut;

- e. bahwa berdasarkan beberapa hal yang Termohon uraikan di atas, maka gugatan Pemohon prematur atau belum saatnya mengajukan gugatan praperadilan mengingat praperadilan seharusnya menguji tindakan penyidikan sedangkan saat ini belum ranahnya penyidikan masih dalam ranah pengawasan;

2. Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara (*Kompetensi Relatif*)

- a. bahwa Pemohon berdasarkan dalil yang disampaikan mengajukan Permohonan Praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sementara tindakan yang dilakukan Termohon dalam hal ini tindakan penyegelan yang berupa penghentian sementara kegiatan dilakukan di wilayah perairan Provinsi Banten, sehingga seharusnya praperadilan diajukan di Pengadilan Negeri Tangerang bukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;



- b. Yahya Harahap yang berpendapat "semua permohonan yang hendak diajukan untuk diperiksa oleh Praperadilan ditujukan kepada Ketua pengadilan negeri yang meliputi daerah hukum tempat dimana penangkapan, penahanan, penggeledahan, atau penyitaan itu dilakukan atau diajukan";
- c. contoh lain di kamar hukum perdata, menurut Pasal 142 RBg, apabila objek gugatan adalah tanah, maka gugatan selalu dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana tanah itu terletak;
- d. bahwa objek yang diajukan permohonan dalam perkara *aquo* yakni tindakan penghentian sementara kegiatan berupa penyegelan pagar laut dan dugaan pelanggaran dilakukan di wilayah perairan yang merupakan berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Tangerang, maka pokok perkara *aquo* seharusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tangerang;
- e. bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki kewenangan untuk mengadili Permohonan Praperadilan dimaksud;

3. Pemohon tidak memiliki *legal standing*

- a. bahwa Pemohon dalam dalilnya menyatakan dalam Pasal 80 KUHP

Pasal 80

Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya;

- b. putusan MK Nomor 98/PUndang-Undang-X/2012, yang dimaksud dengan pihak ketiga berkepentingan dalam Pasal 80 KUHP adalah Saksi korban atau pelapor dan Lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan;
- c. LP3HI adalah organisasi masyarakat yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian LP3HI Nomor 01 Tanggal 6 September 2014 dibuat oleh Hafid, SH, Notaris di kota Surakarta;
- d. berdasarkan ketentuan tersebut memang dalam Putusan MK diatur organisasi masyarakat memiliki hak untuk mengajukan praperadilan namun perlu dipertimbangkan mengingat kedudukan Pemohon prinsipal berada di Surakarta bukan di lokasi pagar laut di Tangerang sehingga perlu dicermati kembali mengingat Pemohon tidak mengalami dampak langsung;
- e. bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 98/PUndang-Undang-X/2012. seharusnya Permohonan Praperadilan diajukan oleh pihak yang mengalami dampak langsung di lokasi pembangunan pagar laut yaitu masyarakat terdampak di sekitar lokasi, bukan oleh pihak ketiga yang memiliki domisili atau beralamat yang jauh dari lokasi kedudukan tempat kejadian perkara;
- f. bahwa Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 62 P/HUM/2013, Nomor: 11 P/HUM/2014, dan Nomor: 54 P/HUM/2014 Kerugian Pemohon Uji Materiil Harus Memenuhi 5 (lima) Syarat, yaitu:
 - 1. adanya hak Pemohon yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
 - 2. hak tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh diberlakukannya peraturan perundang-undangan;
 - 3. kerugian tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya tidaknya potensial menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan terjadi;



4. adanya hubungan sebab akibat (*causal verbaand*) antara kerugian dimaksud dengan peraturan perundang-undangan yang dimohonkan pengajuan; dan
 5. adanya kemungkinan dengan dikabulkannya permohonan uji materiil, maka kerugian yang dimaksud tidak akan atau tidak terjadi lagi.
- g. bahwa dalam hal ini dikarenakan kedudukan Pemohon berkedudukan di Surakarta dan jauh dari lokasi kedudukan/tempat objek/lokasi yang diperkarakan dan juga dapat dipastikan tidak ada kerugian langsung yang diderita oleh Pemohon Prinsipal akibat adanya pembangunan pagar laut di wilayah perairan provinsi Banten, maka Termohon menganggap Permohonan dari Pemohon ini sangat tidak berdasar hukum;
 - h. dengan demikian dikarenakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atas perkara *aquo*, maka permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

4. Permohonan kabur/*Obscuur libel*


- a. Bahwa Pemohon dalam posita angka 8 mendalilkan bahwa: pada tanggal 9 Januari 2025, Termohon melakukan penyegelan pagar laut tersebut, dan melakukan serangkaian tindakan dalam rangka penyidikan, antara lain pemanggilan saksi-saksi dan pengumpulan alat bukti lain;
- b. Bahwa atas dalil Pemohon pada posita angka 8 tersebut, Termohon membantah dalil tersebut karena tindakan Termohon pada tanggal 9 Januari 2025 merupakan tindakan lain berupa penghentian sementara kegiatan dengan tujuan menghentikan pelanggaran oleh Polsus PWP-3-K berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf i Permen KP 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
- c. Bahwa pemanggilan yang dilakukan oleh Termohon dalam rangka permintaan keterangan terhadap beberapa orang yang mengetahui pembangunan pagar laut merupakan kewenangan Polsus PWP-3-K selaku pejabat pengawas yang berwenang meminta keterangan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf b Permen KP 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut

Pasal 4

(1) *Polsus PWP-3-K* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat

(3) berwenang:

- a. melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut;
- b. meminta keterangan;
- c. membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;
- d. memasuki tempat atau lokasi tertentu;
- e. memotret;
- f. membuat rekaman audio visual;
- g. memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;
- h. menghentikan pelanggaran tertentu; dan
- i. melakukan tindakan lain yang diperlukan.



- d. Bahwa dalam proses pengawasan yang meliputi pengambilan keterangan dan penyegelan tersebut dilakukan berdasarkan surat perintah melaksanakan tugas pengawasan bukan Surat Perintah Penyidikan sehingga kegiatan dimaksud merupakan ranah kegiatan pengawasan oleh *Polsus PWP-3-K* berdasarkan kewenangannya;
- e. Permohonan Praperadilan menjadi tidak jelas/kabur dikarenakan dalam posita Pemohon angka 11, Pemohon berupaya mencampuradukan dan mengaburkan tugas dan kewenangan *Polsus PWP-3-K* dengan tugas PPNS dengan mendalilkan bahwa dengan tidak segera ditetapkannya Tersangka maka tindakan Termohon dapat dikategorikan sebagai bentuk penghentian penyidikan secara materiil;
- f. bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon telah melakukan upaya penghentian penyidikan adalah sesuatu yang mengada-ada karena secara formil tidak ada satupun Surat Perintah Penyidikan dan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) yang diterbitkan oleh Termohon;
- g. Bahwa *output* dari sebuah penyidikan dalam KUHAP adalah dokumen tertulis, jika Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan penghentian penyidikan, maka Pemohon harus bisa membuktikan bahwa Pemohon memiliki bukti dokumen-dokumen tersebut;

- h. Bahwa oleh karena permohonan Pemohon mengandung unsur ketidakjelasan (*obscuur libel*) maka cukup alasan kiranya bagi Termohon memohon Yang Mulia Hakim pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
5. Permohonan Praperadilan Pemohon *Error in Persona*.
- a. bahwa Pemohon mendalilkan dalam posita angka 7 bahwa Termohon seharusnya juga bisa menjerat pelaku pembangunan pagar laut dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dimana Termohon dapat memberlakukan Pasal 98 dengan ancaman pidana penjara maksimal 10 tahun atau denda maksimal Rp 10 miliar;
- b. Termohon tidak memiliki kewenangan pengawasan dan penegakan hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengingat kewenangan pengawasan terhadap pemberlakuan undang-undang tersebut oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup yang berada di Kementerian Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan BAB XII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, diatur mengenai pengawasan dan sanksi administratif dan dalam hal ini pengawasan dilakukan oleh Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup bukan oleh Polsus PWP-3-K ataupun Pengawas Perikanan;
- d. terkait penegakan hukum juga dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup sesuai dengan Pasal 74 ayat (2) yang menyatakan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat pengawas lingkungan hidup dapat melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik pegawai negeri sipil";
- e. selain itu Pemohon dalam permohonannya telah salah mengajukan permohonan Praperadilan *a quo* terhadap KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN cq. DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN, yang seharusnya Permohonan Praperadilan ditujukan kepada Penyidik;
- f. bahwa DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN bukan seorang penyidik yang ditugaskan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan, namun sebuah



jabatan tertentu yang memimpin sebuah organisasi yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- g. bahwa karena Pemohon menjadikan DIREKTUR JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN sebagai pihak Termohon, dalam konteks Praperadilan secara yuridis yang didudukkan sebagai pihak Termohon hanyalah Pejabat Penyidik, sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang menyebutkan bahwa:



"Pasal 82

- (1). Acara pemeriksaan Praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan sebagai berikut:*

- a. ...
- b. *dalam memeriksa dan memutus tentang sah atau tidaknya penangkapan atau penahanan, sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan; permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi akibat tidak sahnya penangkapan atau penahanan, akibat sahnya penghentian penyidikan atau penuntutan dan ada benda yang disita yang tidak termasuk alat pembuktian, hakim mendengar keterangan baik dari tersangka atau Pemohon maupun pejabat yang berwenang;*

c. ..."

- h. bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan Penyidikan (*vide* Pasal 1 angka 1 KUHAP). Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) KUHAP ditentukan bahwa:

"Pasal 6

- (1). Penyidik adalah:*
- a. *pejabat polisi negara Republik Indonesia;*

- b. *pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang (PPNS)*”.

dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;

- i. bahwa ketentuan-ketentuan tersebut yang kemudian dikaitkan lagi dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 KUHAP, jelas menunjukkan bahwa kewenangan penyidikan terhadap suatu tindak pidana terletak pada kewenangan Pejabat Penyidik yang melakukan pemeriksaan dan mendapat perintah penyidikan terhadap sangkaan tindak pidana tersebut. Permasalahan tentang kewenangan penyidikan yang dilakukan oleh Pejabat Penyidik sebagaimana tersebut di atas sangat terkait dengan masalah pertanggungjawaban atas tindakan proses penyidikan yang dilakukan Penyidik yang akan dibebankan terhadap pejabat penyidik yang bersangkutan dan bukan dibebankan kepada Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- j. selanjutnya dapat kami sampaikan bahwa kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh undang-undang hanya terbatas pada objek Praperadilan yaitu hal-hal yang disebutkan di atas Objek Praperadilan kemudian dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP *jo.* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUndang-Undang-XII/2014 yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memutus:
- 1) Sah atau tidaknya Penangkapan, Penahanan, Penghentian Penyidikan, atau Penghentian Penuntutan termasuk Penetapan Tersangka, Penggeledahan, dan Penyitaan;
 - 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan, pada tingkat Penyidikan atau Penuntutan;
- k. Bahwa menurut Yahya Harahap dalam buku *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, pengertian Praperadilan adalah sebagai tugas tambahan

yang diberikan kepada Pengadilan Negeri selain tugas pokoknya mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata untuk menilai sah tidaknya penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan, penahanan dan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik. Tujuan utama pelembagaan Praperadilan dalam KUHAP yaitu melakukan pengawasan horizontal atas tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap Tersangka selama ia berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar benar-benar tindakan itu tidak bertentangan dengan ketentuan hukum dan undang-undang (hal. 2 s.d. hal 4);

l. bahwa perlu Kami tegaskan kembali dalam perkara *a quo* yang dapat didudukkan sebagai pihak Termohon hanyalah Pejabat Penyidiknnya bukan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;

m. bahwa jika Pemohon menjadikan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan selaku Termohon, maka secara hukum Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan tersebut merupakan orang yang bertanggung jawab secara organisatoris dan administratif pada unit kerja Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (bukan penanggung jawab dalam pemeriksaan penyidikan);

n. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, telah terbukti Permohonan Praperadilan Pemohon telah *error in persona*, maka patut menurut hukum permohonan gugatan *a quo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

6. Permohonan Praperadilan Pemohon *Error in Objecto*.

a. bahwa Pemohon telah mencampuradukan antara proses tindakan pengawasan yang dilakukan oleh petugas Polsus PWP-3-K dengan proses penyidikan yang dilakukan oleh PPNS;

b. bahwa berdasarkan laporan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten tanggal 30 September 2024 Polsus PWP-3-K melakukan inspeksi lapangan berdasarkan Surat Tugas Nomor B.3521/PSDKPLan.3/KP.440/IX/2024;

- c. bahwa pada saat tindakan inspeksi lapangan tersebut ditemukan dugaan pelanggaran berupa pemasangan pagar laut yang tidak memiliki Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) yang diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan;
- d. bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Polsus PWP-3-K merupakan kegiatan pengawasan dan inspeksi lapangan berupa menghentikan pelanggaran tertentu dan melakukan tindakan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
- e. bahwa tindakan penghentian sementara kegiatan berupa penyegehan terhadap dugaan pelanggaran pemasangan pagar laut di wilayah perairan provinsi Banten yang dilakukan Polsus PWP-3-K tersebut masih dalam ranah penegakan hukum secara administratif, belum masuk keranah sanksi pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bahwa dikarenakan tindakan Polsus PWP-3-K masih ranah penegakan hukum secara administratif sesuai kewenangan yang diberikan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pengawasan Ruang Laut, maka belum diterbitkan Surat Perintah Penyidikan oleh Penyidik;
- g. bahwa Objek praperadilan telah diatur secara tegas dalam Pasal 77 KUHP.



Pasal 77

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang

- a) sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;*
- b) ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;*

Namun sejak adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUndang-Undang-XII/2014, tanggal 28 April 2015, objek praperadilan ditambah 3 (tiga) objek lagi yaitu:

- 1) Sah tidaknya penetapan tersangka;
- 2) Sah tidaknya penggeledahan; dan
- 3) Sah tidaknya penyitaan;

Sehingga sejak putusan MK ini, Objek Praperadilan sudah bertambah menjadi:

- 1) Sah tidaknya Penangkapan dan/atau Penahanan;
- 2) Sah tidaknya Penghentian Penyidikan atau Penghentian Penuntutan;
- 3) Sah tidaknya penetapan Tersangka;
- 4) Sah tidaknya Penggeledahan;
- 5) Sah tidaknya Penyitaan; dan
- 6) Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi;

- h. bahwa dalam permohonannya, Pemohon menyatakan bahwa penyegelan pagar laut yang dilakukan oleh Termohon merupakan tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon bukan merupakan obyek dari Praperadilan dikarenakan tindakan yang dilakukan oleh Polsus PWP-3-K tersebut masih dalam proses tindakan pengawasan berdasarkan Pasal 4 Permen KP Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;

B. DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa Termohon membantah dan menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil (*posita*) dan permohonan (*petitum*) yang dikemukakan oleh Pemohon dalam Permohonan Praperadilan tanggal 20 Januari 2025, kecuali yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

1. JAWABAN ATAS DALIL Pemohon ANGKA 2 dan ANGKA 3

- a. Bahwa Termohon membantah tegas dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon tidak melakukan tindakan apapun dalam penanganan dugaan pelanggaran pemasangan pagar laut di wilayah perairan Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- b. Bahwa Termohon setelah mendapat laporan dan mengetahui informasi adanya pemasangan pagar laut tersebut langsung menerjunkan Polsus PWP-3-K pada tanggal 30 September 2024 berdasarkan Surat Tugas Nomor B.3521/PSDKPLan.3

/KP.440/IX/2024 Untuk memastikan adanya dugaan pelanggaran tersebut;

2. TANGGAPAN ATAS DALIL Pemohon ANGKA 6 dan ANGKA 7

- a. Bahwa proses pengenaan sanksi pidana harus diawali dengan tindakan penyidikan oleh PPNS;
- b. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa seharusnya Termohon menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, saat ini Termohon masih memproses dugaan pelanggaran pemasangan pagar laut tersebut yang ditangani oleh Polsus PWP-3-K dengan melakukan pengumpulan bahan dan keterangan berdasarkan kewenangan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;
- c. Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dikarenakan tindakan Termohon masih dalam tahap pengumpulan bahan dan keterangan, maka belum ada Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan berdasarkan laporan dan/atau rekomendasi dari Polsus PWP-3-K;
- d. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan bahwa seharusnya Termohon mengenakan sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tidak tepat karena Termohon bukan Penyidik yang diberi amanat dan wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berdasarkan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa Selain penyidik pejabat polisi Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup diberi wewenang sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup;
- e. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa Termohon harus menindaklanjuti dengan menerapkan Pasal kerusakan lingkungan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah tidak

berdasar hukum karena Termohon tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

3. TANGGAPAN ATAS DALIL Pemohon ANGKA 8, 9, 10 dan 11

a. Bahwa tindakan penyegelan pagar laut pada tanggal 9 Januari 2025 masih dalam ranah tindakan pengawasan/inspeksi lapangan yang dilakukan oleh Polsus PWP-3-K berdasarkan kewenangan yang diberikan Pasal 4 dan Pasal 5 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;

b. Bahwa dalil Pemohon yang menyebutkan bahwa penyegelan pagar laut, pemanggilan saksi-saksi, dan pengumpulan alat bukti merupakan serangkaian tindakan penyidikan adalah tidak benar dikarenakan:

- 1) tidak ada Surat Perintah Penyidikan yang diterbitkan;
- 2) Tindakan penyegelan pagar laut, pemanggilan saksi-saksi, dan pengumpulan alat bukti masih merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Polsus PWP-3-K berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut, yang berbunyi:

Pasal 4

(1) Polsus PWP-3-K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) berwenang:

- a. *melakukan pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Ruang Laut;*
- b. *meminta keterangan;*
- c. *membuat salinan dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan;*
- d. *memasuki tempat atau lokasi tertentu;*
- e. *memotret;*
- f. *membuat rekaman audio visual;*
- g. *memeriksa bangunan beserta prasarana dan sarana pendukungnya;*
- h. *menghentikan pelanggaran tertentu; dan*
- i. *melakukan tindakan lain yang diperlukan.*

(2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Polsus PWP-3-K berwenang melaksanakan tugas polisional sebagai mitra Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa karena Termohon tidak segera menetapkan tersangka atas tindak pidana pembangunan pagar laut merupakan bentuk penghentian penyidikan secara materiil merupakan opini yang sangat tidak benar secara hukum dan mengada-ngada dikarenakan belum adanya satupun tindakan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon yang diawali dengan penerbitan Surat Perintah Penyidikan;
- d. Bahwa dalil Pemohon tersebut adalah penyesatan KUHAP dan tidak menghormati asas hukum dikarenakan bagaimana bisa Termohon dianggap menghentikan sebuah penyidikan apabila penyidikan belum pernah dilakukan sama sekali;
- e. Bahwa Ketentuan Penyidikan tersebut dikaitkan dengan Pasal 1 angka 2 KUHAP, yang berbunyi:

Pasal 1

2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Terhadap ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHAP, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penafsiran konstitusional dalam putusannya Nomor 21/PUndang-Undang-XII/2014 tertanggal 28 April 2015, yang berbunyi:

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- a. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor

76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

- b. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

c.dst

Meskipun tidak masuk dalam petitum, Mahkamah Konstitusi juga telah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa, Pendapat Mahkamah,

[3.13] Menimbang bahwa terhadap pengujian frasa “dan guna menemukan tersangkanya”, dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1) Undang-UndangD 1945, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa Pasal 1 ayat (2) KUHAP termasuk dalam Bab I Pasal 1 tentang Ketentuan Umum yang mengatur tentang pengertian Penyidikan yang menyatakan, “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”. Adapun frasa “dan guna menemukan tersangkanya” harus ditafsirkan bersyarat seperti yang didalilkan oleh Pemohon, menurut

Mahkamah, sebenarnya sudah dipenuhi oleh Pasal tersebut, yaitu penyidik dalam rangkaian tindakan penyidikan melakukan suatu proses pengumpulan bukti yang dengan bukti tersebut kemudian penyidik menemukan tersangka dalam satu tindak pidana sehingga tidak serta merta penyidik menemukan tersangka sebelum melakukan pengumpulan bukti sebagaimana ditentukan dalam Pasal a quo. Pasal 1 angka 2 KUHAP mengatur bagaimana penyidik menemukan tersangka sehingga Pasal tersebut sudah jelas dan tidak perlu ditafsirkan.

Menurut Mahkamah, norma tersebut sudah tepat karena memberikan kepastian hukum yang adil kepada warga negara Indonesia ketika akan ditetapkan menjadi tersangka oleh penyidik, yaitu harus melalui proses atau rangkaian tindakan penyidikan dengan cara mengumpulkan bukti yang dengan bukti tersebut penyidik menemukan tersangkanya, bukan secara subjektif penyidik menemukan tersangkanya tanpa mengumpulkan bukti.

[3.14] ...Menimbang bahwa pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimal dua alat bukti tersebut di atas adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimal dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menemukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat dihindari adanya tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi di dalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk pintu masuk bagi seorang penyidik di dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka. Dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon a quo beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan ketentuan dan penafsiran konstitusional Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal tersebut di atas dapat

disimpulkan bahwa penetapan Tersangka harus memenuhi setidaknya syarat materiil berupa minimal dua alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik dan syarat formil berupa pemeriksaan calon tersangka.

Bahwa hal itulah obyek yang diperiksa dalam praperadilan atas sah tidaknya penetapan tersangka, sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, berbunyi:

Pasal 2

- (1) *Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formal, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara.*



f. Bahwa dalil Pemohon yang menyampaikan bahwa Termohon melakukan penghentian penyidikan dengan alasan tidak segera menetapkan tersangka adalah tidak tepat secara hukum dengan alasan penghentian penyidikan berdasarkan Pasal 109 ayat (2) KUHAP adalah:

- a. Tidak terdapat cukup bukti;
- b. Bukan merupakan tindak pidana;
- c. Penyidikan dihentikan demi hukum.

C. **DALAM PERMOHONAN.**

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim dalam Perkara Praperadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2024/PN. Jkt. Pst, untuk menetapkan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi dari Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara.

ATAU:

Apabila Yang Mulia Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan praperadilan, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) alat bukti surat yakni:

1. Bukti P-1A berupa foto copy sesuai dengan aslinya Akta Pendirian LP3HI nomor 1 tanggal 6 September 2014 yang diterbitkan oleh Hafid, SH, Notaris di kota Surakarta;
2. Bukti P-1B berupa foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan terdaftar LP3HI nomor: 01-00-00/001/I/2020 tertanggal 6 Januari 2020;
3. Bukti P-2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya print out berita dari media online Kompas.com, berjudul pagar Laut di Tangerang Disegel Kementerian Kelautan dan Perikanan;
4. Bukti P-3 berupa foto copy sesuai dengan aslinya berita dari Majalah Tempo edisi 20-26 Januari pada halaman 23, 26, 28 s.d 37;
5. Bukti P-4 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 16/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel,;
6. Bukti P-5 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 01.Pra.2014/PN Byl;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan 5 (lima) alat bukti surat yakni:

1. Bukti T-1 berupa foto copy dari fotokopi Nota Dinas Kepala Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Dinas KP Provinsi Banten tanggal 5 September 2024 hal Pemagaran Ruang Laut di Perairan utara Kabupaten Tangerang;
2. Bukti T-2 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Pelaksanaan Pengawasan Ruang Laut dari Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta kepada Sdr.Erwin Surung Pardomuan N, ST, Deni Ramdani, S.Pi, dan Safira Nafianti, S.Pi Nomor B.3521/PSDKPLan.3/ KP.440/IX/2024, tanggal 30 September 2024;
3. Bukti T-3 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Surat Tugas Penghentian Kegiatan Pemagaran Laut dari Kepala Pangkalan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Jakarta kepada Sdr. Setyo Budi Raharjo, S.Pi, Erwin Surung Pardomuan N, ST, Ahmad Ripai, S.St.Pi, M.Tr.Pi dan Falah Nomor B.74/PSDKPLan.3/KP.440/I/2025, tanggal 9 Januari 2025;
4. Bukti T-4 berupa foto copy sesuai dengan aslinya Berita Acara Penghentian Sementara Kegiatan tanggal 9 Januari 2025;
5. Bukti T-5 berupa foto copy dari fotokopi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pengawasan Ruang Laut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon tidak mengajukan bukti lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Praperadilan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan kepada Termohon di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa fakta menunjukkan Termohon beralamat di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, artinya Permohonan Praperadilan Pemohon diajukan dimana Termohon berkedudukan, dengan demikian Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam Permohonannya menyatakan hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan a quo;
2. Bahwa pada perkara pembangunan pagar laut secara illegal di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang, Termohon telah melakukan tindakan penyegelan yang merupakan serangkaian tindakan dalam penyidikan;
3. Bahwa meski telah melakukan penyidikan pembangunan pagar laut secara illegal di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang, sampai dengan saat ini Termohon belum menetapkan Tersangka, sehingga Termohon dikualifikasikan telah melakukan penghentian penyidikan secara tidak sah;

Menimbang, bahwa atas dalil Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan Jawaban yang terbagi pada bagian Tanggapan, Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, dan untuk sederhananya proses pertimbangan hukum, Hakim sarikan Jawaban Termohon menjadi satu bagian, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan ini;
2. Bahwa Termohon telah melakukan penghentian sementara kegiatan pembangunan pagar laut di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang dan hingga saat ini masih dilakukan, dimana Penghentian sementara kegiatan tersebut merupakan ranah pengawasan oleh Polsus PWP-3-K dan bukan tindakan penyidikan;

3. Bahwa Termohon tidak melakukan penghentian penyidikan pembangunan pagar laut di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang, karena sampai dengan saat ini Termohon belum mengeluarkan Surat Perintah Penyidikan;

Menimbang, bahwa oleh karena diakui atau setidaknya tidak dibantah para pihak maka yang menjadi perkara pokok dalam permohonan a quo adalah perkara dugaan tindak pidana dalam pembangunan pagar laut di wilayah perairan laut di Kabupaten Tangerang, yang selanjutnya akan disebut dengan perkara pemagaran laut;

Menimbang, bahwa dari jawab-jawaban Pemohon dan Termohon di atas maka diperoleh inti pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah benar Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Termohon dalam perkara pemagaran laut?;
2. Apakah benar Termohon telah melakukan penyidikan perkara pemagaran laut?;
3. Apakah benar Termohon telah melakukan penghentian penyidikan perkara pemagaran laut?;

Menimbang, bahwa mengenai **inti pokok permasalahan pertama** terkait kewenangan Pemohon mengajukan Perkara a quo, dimana Pemohon menyatakan memiliki kewenangan mengajukan Praperadilan kepada Termohon, oleh karena Pemohon adalah organisasi masyarakat yang didirikan dengan tujuan melakukan pengawasan dan pengawalan penegakan hukum, termasuk mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa sedangkan menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kewenangan mengajukan Praperadilan kepada Termohon dengan alasan Pemohon, sebagai organisasi masyarakat berkedudukan di Surakarta, tidak mengalami dampak langsung dari pembangunan pagar laut di Tangerang, sehingga tidak memenuhi syarat sebagai pihak ketiga yang berkepentingan;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Pemohon terkait inti pokok permasalahan pertama a quo adalah bukti P-1A berupa Akta Pendirian LP3HI, Bukti P-1B surat keterangan terdaftar LP3HI, Bukti P-4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 16/Pid.Pra/2024/PN.Jkt.Sel, dan Bukti P-5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Boyolali nomor 01.Pra.2014/PN Byl, sedangkan dari Pihak Termohon tidak mengajukan bukti yang terkait langsung untuk membantah hal ini;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHAP menyatakan Permintaan untuk memeriksa sah atau tidaknya suatu penghentian penyidikan atau penuntutan



dapat diajukan oleh penyidik atau penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan menyebutkan alasannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 98/PUU-X/2012, frasa "pihak ketiga yang berkepentingan" dalam Pasal 80 KUHAP telah ditafsirkan secara luas untuk mencakup lembaga swadaya masyarakat atau organisasi kemasyarakatan yang dapat mengajukan permintaan sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah organisasi masyarakat yang didirikan secara sah berdasarkan Akta Pendirian (Bukti P-1A) dan memiliki Surat Keterangan Terdaftar dari Kementerian Dalam Negeri (Bukti P-1B), dengan tujuan utama melakukan pengawasan dan pengawalan penegakan hukum, termasuk mengajukan permohonan praperadilan;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-4 dan Bukti P-5 menunjukkan bahwa Pemohon sebagai organisasi masyarakat dengan mandatnya telah diakui kewenangannya untuk mengajukan permohonan praperadilan dalam beberapa putusan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa bukti-bukti di atas menunjukkan rekam jejak Pemohon dalam litigasi strategis berbasis kepentingan publik, dimana hal tersebut sejalan dengan filosofi *legal standing* dalam hukum acara pidana modern, yang tidak lagi membatasi hak gugat hanya pada korban langsung, tetapi juga pada entitas yang memiliki mandat spesifik untuk menjaga kepentingan hukum publik (*public interest litigation*);

Menimbang, bahwa mengenai bantahan Termohon jika Pemohon bukan pihak ketiga yang berkepentingan karena tidak terdampak langsung secara geografis (berkedudukan di Surakarta), menurut Hakim tidak relevan, karena Putusan MK No. 98/PUU-X/2012 tidak mensyaratkan kedekatan fisik, melainkan kedekatan fungsional melalui mandat organisasi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan hukum di atas menunjukkan Pemohon memenuhi kualifikasi sebagai pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan praperadilan tentang sah tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa dengan demikian inti pokok permasalahan pertama telah terjawab yakni benar Pemohon memiliki kewenangan untuk mengajukan Permohonan Praperadilan kepada Termohon dalam perkara pemagaran laut;

Menimbang, bahwa **inti pokok permasalahan kedua** adalah apakah benar Termohon telah melakukan penyidikan perkara pemagaran laut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 2 KUHP, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa proses penyidikan secara formal dalam norma dan praktik dimulai dengan adanya surat perintah penyidikan (SPRINDIK) dan dilanjutkan dengan surat pemberitahuan dalam penyidikan (SPDP) kepada penuntut umum, sesuai Pasal 109 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa menurut Pemohon dari Bukti P-2 berita dari media online Kompas.com dan Bukti P-3 berupa berita dari Majalah Tempo, ternyata pihak Termohon telah melakukan penyegelan pagar laut, dimana penyegelan ini merupakan tindakan nyata dari Penyidikan;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan Bukti T-1 hingga T-5 (Nota Dinas, Surat Tugas, Berita Acara Penghentian Sementara, dan Peraturan Menteri) yang menunjukkan jika tindakan yang dilakukan berupa pengawasan administratif (penyegelan dan penghentian sementara kegiatan) oleh Polsus PWP-3-K, bukan tindakan penyidikan tindak pidana. Hal ini diperkuat oleh Bukti T-3 (Surat Tugas Penghentian Kegiatan) dan Bukti T-4 (Berita Acara Penghentian Sementara) yang tidak menyebutkan adanya proses penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Hakim dalam perkara a quo, tidak ternyata adanya SPRINDIK dan SPDP yang dikeluarkan Termohon untuk penanganan perkara pemagaran laut, padahal, SPRINDIK dan SPDP merupakan syarat untuk memulai dan dilaksanakan penyidikan, tanpa dua surat tersebut maka tindakan seperti penyegelan tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari penyidikan, melainkan tindakan pengawasan administratif;

Menimbang, bahwa artinya dalam perkara a quo terdapat perbedaan antara kewenangan administratif dan penyidikan, tindakan Termohon dalam menghentikan pemagaran laut adalah implementasi dari kewenangan pengawasan berdasarkan Undang-Undang No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri KP No. 30/2021, yang mengatur sanksi administratif untuk pelanggaran pemanfaatan ruang laut. Sementara penyidikan merujuk pada proses penanganan tindak pidana perikanan (misalnya, perusakan ekosistem laut) yang memerlukan dasar hukum pidana materiel (KUHP/UU Sektor Kelautan).



Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas maka inti pokok permasalahan kedua telah terjawab yakni Termohon tidak atau belum melakukan penyidikan perkara pemagaran laut;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Inti Pokok Permasalahan Ketiga** tentang apakah benar Pemohon telah melakukan penghentian penyidikan perkara pemagaran laut?;

Menimbang, bahwa Pasal 80 KUHAP mengatur Permohonan Praperadilan terkait sah/tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, jika tidak ada penyidikan maka Permohonan Praperadilan untuk memeriksa "penghentian penyidikan" menjadi tidak atau belum memiliki objek;

Menimbang, bahwa artinya penghentian penyidikan hanya relevan jika penyidikan telah dimulai secara formal (vide Pasal 109 KUHAP) dengan adanya SPINDIK dan SPDP kemudian secara formal Penyidik menghentikan penyidikannya dengan mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3) atau Penyidik menghentikan penyidikan secara diam-diam berbentuk pembiaran proses penyidikan dalam jangka waktu sehingga berlarut-larut yang dapat dikualifikasikan jika Penyidik telah menghentikan penyidikan perkara tersebut meski tidak membuat atau mengeluarkan SP3, maka objek praperadilan untuk penghentian penyidikan telah ada;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo sebagaimana dalam Inti Pokok Permasalahan Kedua, ternyata Termohon tidak pernah melakukan penyidikan, Termohon tidak pernah mengeluarkan SPRINDIK dan SPDP dalam kasus pemagaran laut, maka menurut hukum dikualifikasikan tidak atau belum ada penyidikan, dengan belum atau tidak adanya penyidikan maka tidak ada objek penghentian penyidikan;

Menimbang, bahwa Pemohon berargumen Termohon "menghentikan penyidikan" karena tidak menetapkan tersangka. Namun, penetapan tersangka (Pasal 1 butir 14 KUHAP) adalah tahap lanjutan setelah penyidikan dimulai, tanpa SPRINDIK dan SPDP, penetapan tersangka tidak mungkin dilakukan;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 (berita Kompas) dan P-3 (berita Majalah Tempo) hanya membuktikan adanya pelaporan publik, bukan bukti bahwa Termohon telah memulai penyidikan. Sementara Bukti T-1 hingga T-5 Termohon justru membuktikan bahwa tindakan mereka terbatas pada pengawasan, bukan penyidikan;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun Pemohon memiliki *legal standing* sebagai organisasi masyarakat untuk mengajukan Praperadilan, tetapi

objek Permohonan Praperadilan Pemohon dalam perkara a quo belum atau tidak ada, sehingga dikualifikasikan Permohonan Pemohon masih prematur;

Menimbang, bahwa namunpun demikian peran strategis Pemohon dalam mewakili kepentingan publik khususnya dalam kasus pemagaran laut harus terus mendapat perlindungan hukum, dalam bentuk hak Pemohon tetap terjaga, dengan dapat terus mengajukan praperadilan apabila ternyata Termohon dan atau aparat penegak hukum lainnya tidak bekerja dalam jangka waktu yang terukur melakukan proses penyelidikan dan penyidikan kasus pemagaran laut;

Menimbang, bahwa hal tersebut Hakim garis bawahi karena kasus pemagaran laut telah menjadi perhatian luas dan menjadi atensi publik, dimana beberapa kalangan masyarakat, akademisi, organisasi masyarakat, cendekiawan memiliki pandangan pemagaran laut sudah merusak nurani keadilan dan menilai memiliki implikasi hukum yang beragam baik sisi rezim UU Sektor Kelautan, UU Sektor Lingkungan Hidup, tindak pidana umum bahkan bisa bergeser ke arah tindak pidana khusus yakni tindak pidana korupsi, sehingga sudah menjadi kewajiban bagi negara melalui pemerintah c.q. aparat penegak hukum untuk mencari pihak mana yang melakukan dan bertanggung jawab atas pemagaran laut tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, inti pokok permasalahan ketiga sudah terjawab yakni Pemohon tidak atau belum melakukan penghentian penyidikan perkara pemagaran laut;

Menimbang, bahwa bahwa dari bagian pertimbangan inti Pokok Permasalahan Kedua dan Ketiga tersebut nyata Permohonan Pemohon masih prematur, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima maka biaya yang timbul dalam perkara dibebankan kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Memperhatikan Pasal 80, Pasal 109 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Permohonan Praperadilan Pemohon tidak dapat diterima;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Guse Prayudi, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim



tersebut dan dibantu oleh Hadi Hadratulloh, S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

f.t.d.

Hadi Hadratulloh, S.H.

Hakim

f.t.d.

Guse Prayudi, S.H., M.H.

Foto Copy Turunan sesuai dengan aslinya
Diberikan atas permintaan: kuasa hukum Termohon 1
Pada Tanggal : 25 Februari 2025

PENGADILAN NEGERI JAKARTA PUSAT
PANITERA MUDA TIPIKOR
Plh. Panitera Muda Pidana

A
HARTANTO., SH., MH.
NIP. 19721020 199303 1 001